

PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang mengatur seluruh sendi kehidupan manusia dan alam semesta. Islam mengatur perekonomian dalam menjalankan roda kehidupan untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap manusia. kegiatan perekonomian manusia juga diatur dalam islam dengan prinsip-prinsip syariah. Ekonomi islam menetapkan bentuk perdagangan yang boleh dan tidak boleh ditransaksikan. ekonomi islam mempunyai tujuan untuk memberikan keselarasan bagi kehidupan di dunia. Ekonomi dalam islam harus mampu memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, memberikan rasa adil, kebersamaan dan kekeluargaan serta mampu memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap pelaku usaha.¹

¹ Veithzal Rival, Arviyan Arifin, *Islamic Banking (Sistem Bank Islam Bukan Hanya Solusi Menghadapi Krisis Namun Solusi Dalam Menghadapi Berbagai Persoalan Perbankan dan Ekonomi Global) Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), 724.

Unsur *ribawi* yang dihilangkan dengan tujuan untuk mensejahterakan seluruh masyarakat maka ekonomi islam membangun sistem *profit sharing* atau biasa disebut dengan bagi hasil. Dengan adanya sistem bagi hasil maka tidak ada pihak yang akan dirugikan, baik dari lembaga keuangan maupun pihak nasabah. Untuk mendalami lebih lanjut, kita harus mengetahui apakah yang dimaksud dengan proyeksi *profit sharing* tersebut?

[illegible]

Proyeksi *profit sharing* yaitu perkiraan atau persentase tertentu dalam akad kerja sama usaha (*mudharabah dan musyarakah*) yang telah disepakati antara bank dan nasabah investor.³

Persentase yang akan didapatkan oleh setiap nasabah akan berbeda-beda karena ditelisik dari berbagai sudut diantaranya, dari segi seberapa besar jumlah dana yang akan didepositokan pada BMT UGT Sidogiri dan tidak hanya itu saja, jangka waktu juga sebagai patokan, jika jangka waktu yang ditentukan oleh nasabah semakin lama maka tingkat perolehan proyeksi *profit sharing* yang akan diperoleh juga semakin besar. Modal yang ditanamkan semakin besar maka *return* yang diperoleh akan semakin tinggi juga. Begitupun sebaliknya.

Persentase yang akan diperoleh setiap lembaga akan berbeda sesuai dengan ketentuan atau kebijakan masing-masing lembaga keuangan.

Proyeksi *profit sharing* sesuai dengan jangka waktu;⁴

- Jangka waktu 1 bulan nisbah 50% anggota : 50% BMT
- Jangka waktu 3 bulan nisbah 52% anggota : 48% BMT
- Jangka waktu 6 bulan nisbah 55% anggota : 43% BMT
- Jangka waktu 9 bulan nisbah 57% anggota : 43% BMT
- Jangka waktu 12 bulan nisbah 60% anggota : 40% BMT
- Jangka waktu 24 bulan nisbah 70% anggota : 30% BMT

³ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 97.

⁴ Brosur BMT UGT Sidogiri

Bagi hasil adalah pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian yaitu pihak nasabah dan pihak bank syariah. Dalam hal terdapat dua pihak yang melakukan perjanjian usaha, maka hasil atas usaha yang dilakukan oleh kedua pihak atau salah satu pihak, akan dibagi sesuai dengan porsi masing-masing pihak yang melakukan akad perjanjian. Pembagian hasil usaha dalam perbankan syariah ditetapkan dengan nisbah. Nisbah yaitu persentase yang disetujui oleh kedua belah pihak dalam menentukan hasil atas usaha yang dikerjasamakan.⁵

⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 137.

Produk-produk yang menganut basis dalam *profit sharing* di atas dapat dijumpai di berbagai lembaga keuangan diantaranya lembaga keuangan perbankan (BRI syariah, BTN syariah, BCA syariah, dll) dan lembaga keuangan non perbankan yakni lembaga asuransi syariah, BMT, reksadana syariah, koperasi syariah, gadai syariah, dll.

Lembaga keuangan berbasis syariah yang menggunakan produk-produk syariah dengan sistem bagi hasil (*profit sharing*) yakni BMI (Bank Muamalat Indonesia) salah satu lembaga yang pertama kali berdiri. Berjalannya waktu, lembaga-lembaga keuangan banyak mendirikan lembaga keuangan berbasis syariah. Salah satunya adalah BMT (*baitul mal wat-tamwil*).

Salah satu lembaga keuangan yang mengalami perkembangan dan kemajuan dengan tingkat stabilisasi yakni BMT, BMT terdiri dari dua istilah *Bait Al-Mal* yang mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non-profit, dan Bait Al-Tamwil sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial.

Baitul Maal wa Tamwiil merupakan salah satu jenis lembaga keuangan bukan bank yang bergerak dalam skala mikro sebagaimana koperasi simpan pinjam (KSP). *Baitul Maal wa Tamwiil* merupakan lembaga atau badan usaha yang menawarkan berbagai jasa keuangan di mana lembaga ini melakukan kegiatan utamanya di bidang keuangan, dalam bentuk penghimpunan dan penyaluran dana, simpanan biasa,

Baitul Maal wa Tamwiil salah satu lembaga kompeten dan dapat bersaing, dengan semakin berkembangnya jumlah nasabah yang bertransaksi. Itu menunjukkan nasabah telah memberikan *trust* kepada lembaga tersebut dan lembaga BMT dapat mempertahankan keberlangsungannya dengan diperkuatnya Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998, maka telah ditetapkan landasan hukum yang kuat serta menjamin adanya kepastian hukum bagi pelaku ekonomi serta masyarakat luas untuk kelembagaan dan kegiatan usaha bank syariah.

Baitul Maal wa Tamwiil dengan badan hukum koperasi, secara otomatis dibawah pembinaan departemen koperasi dan usaha kecil menengah. *Baitul Maal wa Tamwiil* diatur secara khusus dengan Keputusan Menteri negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor/91/kep/M.KUMKM/2004 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Dalam menjalankan suatu lembaga koperasi harus ada menteri koperasi sebagai penanggung jawab dalam pembinaan dan pengembangan koperasi, SOP (Standar Operasional

[illegible]

BMT merupakan usaha bisnis mandiri yang ditumbuhkembangkan dengan bertujuan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan anggota pada khususnya. BMT dengan tujuan-tujuannya akan dapat membantu meningkatkan perekonomian anggotanya dan tidak hanya kesejahteraan anggota yang diutamakan melainkan dapat membantu kesejahteraan perekonomian bangsa ini dengan berbagai kontribusi yang telah dijalankan oleh BMT UGT Sidogiri Cabang Demak Surabaya.

[illegible]

1. Mengorganisasi dan memobilisasi dana sehingga dana yang dimiliki masyarakat dapat termanfaatkan secara optimal di dalam dan di luar organisasi untuk kepentingan rakyat banyak.
2. Mengembangkan kesempatan kerja.
3. Mengukuhkan dan meningkatkan kualitas lembaga-lembaga ekonomi dan sosial masyarakat banyak.

⁷ Nurul Huda dan Muhammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Pratis*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 364.

Adapun produk-produk yang ditawarkan di lembaga BMT yaitu produk simpanan dan produk pembiayaan yang berlandaskan syariah atau hukum Islam. Salah satu produk yang ditawarkan adalah *mudharabah* berjangka. Mudharabah berjangka yaitu simpanan berjangka atau deposito syariah pada BMT UGT Sidogiri. Simpanan ini mempunyai jangka waktu meliputi, 1, 3, 6, 9, 12, 24 bulan.

Apakah kalian mengetahui apa itu *mudharabah*?

Mudharabah biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpunan dana, *mudharabah* diterapkan pada:

[illegible]

- a. Tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan kurban, dan sebagainya; deposito biasa
- b. Deposito spesial, dimana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu, misalnya murabahah saja atau ijarah saja. Adapun pada sisi pembiayaan, mudharabah diterapkan untuk:
 - a. Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa
 - b. Investasi khusus, disebut juga mudharabah *muqayyadah*, dimana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh *shahibul maal*.

Salah satu lembaga yang menawarkan produk simpanan *mudharabah berjangka* yakni *Baitul Mal Wat-Tamwil* (BMT). Produk *mudharabah berjangka* di BMT mengalami kenaikan yang mempengaruhi perekonomian Indonesia. Untuk mengetahui perkembangan produk *mudharabah berjangka* di BMT UGT Sidogiri, kita dapat melihat perkembangan secara *continue mudharabah berjangka* di lihat dari laporan keuangan BMT UGT Sidogiri dari tahun 2011 hingga 2014 di bawah ini.⁹

⁹ Pengurus KJKS BMT-UGT Sidogiri, *RAT XIII (Rapat Anggota Tahunan Tahun Buku 2013)*, (Pasuruan: BMT-UGT Sidogiri, 2013).

Laporan Kenaikan Proyeksi Profit Sharing Mudharabah Berjangka

Penerimaan	Persentase (%)	Pertumbuhan
Tahun 2011	45%	
Tahun 2012	179%	134%
Tahun 2013	314%	180%
Tahun 2014	1455%	1275%

Kenaikan Jumlah Nominal yang Didepositokan

Tahun	Nominal
2011	Rp 1.500.000
2012	Rp 51.100.000
2013	Rp 91.000.000
2014	Rp 1.300.400.000

Berdasarkan data diatas, proyeksi *profit sharing mudharabah berjangka* mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, Dengan meningkatnya proyeksi *profit sharing*, apakah minat nasabah (deposan) yang berdeposito (*mudharabah berjangka*) di BMT UGT Sidogiri semakin meningkat pula?

Seiring berjalannya waktu dari tahun-ke tahun jumlah depasan yang menjadi nasabah dan melakukan deposito di BMT UGT Sidogiri semakin meningkat. Seperti data yang ada di bawah ini;

2. Secara praktis

Penelitian ini, secara praktis, diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Bagi BMT UGT Sidogiri Cabang Demak Surabaya

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi dan bahan pertimbangan bagi BMT UGT SIDOGIRI Cabang Demak Surabaya dalam menentukan langkah-langkah yang akan diambil dalam menentukan target yang sesuai bagi deposan untuk bekerjasama dengan BMT UGT SIDOGIRI Cabang Demak Surabaya. Sekaligus sumbangan pemikiran dalam usaha mempertahankan dan meningkatkan jumlah nasabah.

2. Bagi pembaca

Bagi pembaca hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan menambah wawasan tentang lembaga keuangan Islam khususnya BMT.